

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Berobat bagi Pasien Lama; 2. Membawa Kartu JKN, KTP/ KK untuk rawat jalan; 3. Membawa Foto copy KTP, KK, kartu JKN rangkap 3 untuk pasien rawat inap.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis dari petugas pendaftaran; 2. Petugas melakukan pemeriksaan fisik; 3. Dokter melakukan anamnesa yang lebih mendalam meliputi keluhan utama maupun keluhan penyerta; 4. Dokter melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh; 5. Dokter membuat diagnosis dan rencana layanan medis pasien; 6. Petugas membuat diagnosis dan rencana asuhan keperawatan/ kebidanan; 7. Dokter memberikan rujukan apabila tidak mampu menangani; 8. Petugas mengevaluasi tindakan yang diberikan, apabila terjadi pengulangan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan atau pemberian obat, petugas wajib memberitahu pada dokter yang bersangkutan; 9. Dokter/perawat/bidan mencatat hasil pengkajian, pemeriksaan fisik dan penunjang serta diagnosis dalam rekam medis.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit.
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perda Kab. Magetan No. 1 Tahun 2012
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Umum.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang secara langsung ke Puskesmas 2. Surat. 3. Telepon kantor 0351-439298 4. Email kantor : lembeyan.pusk@gmail.com 5. Website : puskesmas-lembeyan.magetan.go.id. 6. WA : 085697388870

		7. Instagram :puskesmas_ lembeyan 8. Facebook : Puskesmas Lembeyan
--	--	---